



P U T U S A N

Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN.Tpg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUSAFRI Bin DJURUMIAH;
Tempat Lahir : Pangkep (Sulawesi Selatan);
Umur/ Tgl. lahir : 45 Tahun/ 28 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Enim Rt. 005 Rw. 003 No.70 Tanjung Priok
Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda MT. Bintang bendera Malabo;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 s.d. tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 24 April 2018 s.d. tanggal 2 Juni 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 s.d. tanggal 16 Juni 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Mei 2018 s.d. 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 Juni 2018 s.d. 27 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-01/BINTAN/Euh. 1/ 15/ 2018 tanggal 17 JULI 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh bulan) bulan dikurangi selama TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH berada dalam tahanan, dengan perintah agar TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH tetap ditahan.
3. Membayar Pidana denda atas nama TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidi air 2 (dua) Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal MT Bintang bendera Malabo beserta peralatannya
 - 2) Dokumen
 - (1) Port clearance. No: 031052.
 - (2) Crew List.
 - (3) Certificado De Registro. No: 1803301GE.
 - (4) Continuous Synopsis Record.
 - (5) Maritime Survey Corporation No. ITC 18030391.
 - (6) Maritime Survey Corporation No. FCDC 18030391.
 - (7) Record Of Equipment of life saving appliances for compliance with the international No. SE 18030391.
 - (8) Maritime Survey Corporation No. 1803301GE.
 - (9) Maritime Survey Corporation general advisory.
 - (10) Maritime Survey Corporation No. ILL 18030391.
 - (11) Licencia Provisional de estacion de radio
 - (12) Maritime Survey Corporation Cargo Ship Safety Radio No. CSSR 18030391.
 - (13) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. SAPP 18030391.
 - (14) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. IAPP 18030391.
 - (15) Maritime Survey Corporation Supplement to the International sewage pollution No. ISP 18030391.
 - (16) Maritime Survey Corporation International oil pollution No. IOPP 18030391.
 - (17) Maritime Survey Corporation document of compliance of the ism code No. Doc 18030391.

Halaman 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) Maritime Survey Corporation safety management certificate No. SMC 18030391.
- (19) Maritime Survey Corporation International ship security certificate No. ISSC 18030391.
- (20) Republica de guinea ecuatorial No. 18030391.
- (21) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (22) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (23) Maritime Survey Corporation certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks.
- (24) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage 33CWC
- (25) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage 33CWC
- (26) Certificate of insurance No. 159442.
- (27) Evidence of P7I Insurance/Short form certificate of entry No. 159442
- (28) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for bunker oil pollution damage 2001 No 15281/159442/1803301GE/2.
- (29) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for oil pollution damage 1992 No 15281/159442/1803301GE/3.
- (30) Certificate of insurance or other financial security in respect of seafarer repatriation costs and liabilities as required under regulation 2.5.2 standard A2.5.2 of the maritime labour convention, as amended No 15281/159442/1803301GE/4.
- (31) Certificate of insurance or other financial security in respect of shipowners liability as required under regulation 4.2 standard A4.2.1 paragraph 1(b) of the maritime labour convention 2006, as amended No 15281/159442/1803301GE/5.
- (32) Maritime Survey Corporation No. coc 18030391.

DIKEMBALIKAN KEPADA PAULUS JUNANDA;

5. Menetapkan agar TERDAKWA MUSAFRI BIN DJURUMIAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang berisikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan menyesali segala perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak;

Halaman 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/ BINTAN/ Ep. 2/ 05/ 2018 tanggal 30 Mei 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH selaku nahkoda Kapal MT. Bintang bendera Malabo pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di perairan Selat Riau atau pada posisi $01^{\circ} 04' 45''$ LU – $104^{\circ} 11' 927''$ BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang berlayar dan memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Rudi Amirudin selaku Komandan Unit 1/Jatanrasla WFQR Lantamal IV menuju ke Perairan Utara Nongsa Batam untuk melaksanakan pengamatan dan penyekatan, sekira pukul 22.00 WIB Tim WFQR mendapatkan informasi ada kapal tanker mencurigakan berangkat berlayar dari Perairan Mentigi Tanjung Uban. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB Tim WFQR Unit Jatanrasla pada posisi pada posisi $01^{\circ} 04' 45''$ LU – $104^{\circ} 11' 927''$ BT di Perairan Selat Riau, perairan tanjung Uban, Pulau Bintan melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah kapal tanker yang dicurigai yaitu:

Nama Kapal : MT. Bintang;
Jenis kapal : Kapal tanker;
Pemilik : PT. Dutaryo Putra Samudra;

Nakhoda : Musafri;
ABK : 12 orang;
Muatan : Nihil;

- Bahwa kapal MT. Bintang berbendera Malabo sebelum nyabernam kapal MT. Prosper bendera Malabo, jenis kapal tanker, terbuat dari besi tonnage 729 GT, nakhodanya adalah Terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH dengan jumlah ABK 12 (duabelas) orang, antara lain saksi Muhammad Yoki Noor (Mualim I MT. Bintang bendera Malabo),

Halaman 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tofik Hidayat (Bosun MT. Bintangbendera Malabo), saksi Heri Kiswanto (Juru Mudi MT. Bintangbendera Malabo).

- Bahwa saat petugas memeriksa kapal MT. Bintangbendera Malabo Terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH selaku Nakhoda MT. Bintangbendera Malabo tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancamkan dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI AMIRUDIN;
2. Saksi DIFFA RIYADI;
3. Saksi DWIKORA AMRAN EFENDY;
4. Saksi MUHAMMAD YOKY NOOR;
5. Saksi TOFIK HIDAYAT;
6. Saksi HERI KISWANTO;
7. Saksi PAULUS JUNANDA;
8. Ahli AIDIL PUTRA;
9. Ahli HASTO SARWONO, S.E., M.Tr. Hanla;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diucapkan berdasarkan sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Saksi RUDI AMIRUDIN;
 - Bahwa, terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH selaku nakhoda Kapal MT. Bintangbendera Malabo pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di perairan Selat Riau atau pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - Bahwa, sekira pukul 20.00 WIB, saksi selaku Komandan Unit 1/ Jatanrasla WFQR Lantamal IV menuju ke Perairan Utara Nongsa Batam untuk melaksanakan pengamatan dan penyekatan, sekira pukul 22.00 WIB Tim WFQR mendapatkan informasi ada kapal tanker mencurigakan berangkat berlayar dari Perairan Mentigi Tanjung Uban;

Halaman 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 00.00 WIB Tim WFQR Unit Jatanrasla pada posisi pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT di Perairan Selat Riau, perairan tanjung Uban, Pulau Bintan melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah kapal tanker yang dicurigai yaitu MT. Bintang, Jenis Kapal tanker, yang kemudian diketahui milik PT.Dutaryo Putra Samudra tanpa muatan;
- Bahwa, kapal MT. Bintang berbendera Malabo sebelumnya bernama kapal MT. Prosper bendera Malabo, jenis kapal tanker, terbuat dari besi tonnage 729 GT, nakhodanya adalah Terdakwa dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang, antara lain saksi Muhammad Yoki Noor (Mualim I MT. Bintang bendera Malabo), saksi Tofik Hidayat (Bosun MT. Bintang bendera Malabo), saksi Heri Kiswanto (Juru Mudi MT. Bintang bendera Malabo).
- Bahwa, saat petugas memeriksa kapal MT. Bintang bendera Malabo Terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH selaku Nakhoda MT. Bintang bendera Malabo tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DIFFA RIYADI;

- Bahwa, terdakwa MUSAFRI BIN DJURUMIAH selaku nakhoda Kapal MT. Bintang bendera Malabo pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di perairan Selat Riau atau pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WIB, saksi selaku Anggota Unit 1/ Jatanrasla WFQR Lantamal IV menuju ke Perairan Utara Nongsa Batam untuk melaksanakan pengamatan dan penyekatan, sekira pukul 22.00 WIB Tim WFQR mendapatkan informasi ada kapal tanker mencurigakan berangkat berlayar dari Perairan Mentigi Tanjung Uban;
- Bahwa, sekira pukul 00.00 WIB Tim WFQR Unit Jatanrasla pada posisi pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT di Perairan Selat Riau, perairan tanjung Uban, Pulau Bintan melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah kapal tanker yang dicurigai yaitu MT. Bintang, Jenis Kapal tanker, yang kemudian diketahui milik PT.Dutaryo Putra Samudra tanpa muatan;

Halaman 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal MT. Bintang berbendera Malabo sebelumnya bernama kapal MT. Prosper bendera Malabo, jenis kapal tanker, terbuat dari besi tonnage 729 GT, nakhodanya adalah Terdakwa dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang, antara lain saksi Muhammad Yoki Noor (Mualim I MT. Bintang bendera Malabo), saksi Tofik Hidayat (Bosun MT. Bintang bendera Malabo), saksi Heri Kiswanto (Juru Mudi MT. Bintang bendera Malabo).
- Bahwa, saat petugas memeriksa kapal MT. Bintang bendera Malabo Terdakwa MUSA FRI BIN DJURUMIAH selaku Nakhoda MT. Bintang bendera Malabo tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DWIKORA AMRAN EFENDY;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) MT Bintang berbendera Malabo;
- Bahwa, saksi bekerja di Kapal MT. Bintang berbendera Malabo sejak tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa, saksi direkrut oleh PT. Dutaryo Putra Samudra;
- Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut tanpa pernah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan langsung diperitahkan naik ke Kapal MT. Bintang yang berada di Perairan Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang ditangkap oleh TNI AL pada saat bergerak ke Tanjung Priok untuk naik dok;
- Bahwa, Nakhoda Kapal MT. Bintang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sekira pukul 00.00 WIB dan diamankan oleh Tim WFQR Unit Jatanrasla pada posisi pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 92" BT di Perairan Selat Riau, perairan tanjung Uban, Pulau Bintan;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang adalah Jenis Kapal tanker, yang kemudian diketahui milik PT. Dutaryo Putra Samudra tanpa muatan;
- Bahwa, kapal MT. Bintang berbendera Malabo sebelumnya bernama kapal MT. Prosper bendera Malabo, jenis kapal tanker, terbuat dari besi tonnage 729 GT, nakhodanya adalah Terdakwa dengan jumlah ABK 12 (dua belas) orang, antara lain saksi Muhammad Yoki Noor (Mualim I MT. Bintang bendera Malabo), saksi Tofik Hidayat (Bosun MT. Bintang

Halaman 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Malabo), saksi Heri Kiswanto (Juru Mudi MT. Bintang bendera Malabo).

- Bahwa, saksi pernah melihat Ship Particular bahwa MT. Bintang dahulunya bernama MT. Prosper;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MUHAMMAD YOKY NOOR;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) MT Bintang berbendera Malabo;
- Bahwa, saksi bekerja di Kapal MT. Bintang berbendera Malabo sejak tanggal 13 Pebruari 2018;
- Bahwa, saksi direkrut oleh PT. Dutaryo Putra Samudra;
- Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut tanpa pernah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan langsung diperitahkan naik ke Kapal MT. Bintang yang berada di Perairan Tanjung Uban, Kepulauan Riau;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang ditangkap oleh TNI AL pada saat bergerak ke Tanjung Priok untuk naik dok;
- Bahwa, Nahkoda Kapal MT. Bintang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi belum disijil;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sekira pukul 00.00 WIB dan diamankan oleh Tim WFQR Unit Jatanrasla pada posisi pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT di Perairan Selat Riau, perairan tanjung Uban, Pulau Bintan;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang adalah Jenis Kapal tanker, yang kemudian diketahui milik PT. Dutaryo Putra Samudra tanpa muatan;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi TOFIK HIDAYAT;

- Bahwa, saksi bertugas sebagai Bosun di Kapal MT. Bintang bendera Malabo yang bertugas untuk perawatan kapal dan pengoperasian pompa kargo MT Bintang bendera Malabo;
- Bahwa, Nahkoda Kapal MT. Bintang bendera Malabo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja di Kapal MT. Bintang bendera Malabo sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dan direkrut oleh PT. DUTario Putra Samudra, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tanggal 27 Februari 2018 s.d tanggal 03 April 2018, Kapal MT. Bintang bendera Malabo belum pernah melakukan pelayaran kemana pun;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai *port clearance* karena tidak pernah melihat dokumen-dokumen kapal;
 - Bahwa, saksi direkrut oleh perusahaan untuk bekerja di kapal tersebut tanpa Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - Bahwa, jumlah anak buah kapal (ABK) adalah 12 orang;
 - Bahwa, Kapal tersebut tidak ada muatan;
 - Bahwa, Kapal tersebut diamankan oleh TNI AL karena berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 3 April 2018 sekitar Pukul 22.00 Wib di Perairan Tanjung Uban untuk berlayar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka perbaikan;
 - Bahwa, saksi pada saat direkrut akan dipekerjakan di Kapal Prosper dan saksi ada melihat Life Jacket dengan tulisan MT. Prosper;
 - Bahwa, saksi belum disijil;
Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
6. Saksi HERI KISWANTO;
- Bahwa, Kapal tersebut diamankan oleh TNI AL karena berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 3 April 2018 sekitar Pukul 22.00 Wib di Perairan Tanjung Uban untuk berlayar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka perbaikan;
 - Bahwa, saksi bertugas sebagai Juru Mudi di Kapal MT. Bintang bendera Malabo yang bertugas jaga kemudi pada saat berlayar dan perawatan kapal;
 - Bahwa, Kapal tersebut Nahkodanya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa, Kapal tersebut telah dihentikan oleh TN AL pada saat hendak berlayar dari Perairan Tanjung Uban menuju Jakarta pada tanggal 03 April 2018 Pukul 22.00 Wib karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - Bahwa, jumlah anak buah kapal (ABK) adalah 12 orang;
 - Bahwa, Kapal tersebut tidak ada muatan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi nama kapl adalah MT. Prosper namun setelah penangkapan baru diketahui bahwa nama kapal adalah MT. Bintang;
 - Bahwa, saksi belum disijil;

Halaman 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi PAULUS JUNANDA;

- Bahwa, saksi adalah pemegang kuasa dari PT. Dutaryo Putra Samudra dan bekerja di perusahaan tersebut sebagai Manager Legal & Commercial;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi dari pemilik kapal yaitu H. Muslim Muhamad Saleh yang menyatakan bahwa MT. Bintang bendera Malabo diperiksa oleh TNI AL ketika sedang berlayar dari Perairan Tanjung Uban menuju Jakarta;
- Bahwa, PT. Dutaryo Putra Samudra adalah pemilik dari Kapal MT. Bintang berdasarkan Bill of Sale (Body Corporate) antara PT. Dutaryo Putra Samudra dengan Prosper Pride SDN BHD dengan Nomor Siri: 03028 tanggal 22 Pebruari 2018 seharga USD 500.000;
- Bahwa, penangkapan terhadap kapal tersebut akibat berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama kapal adalah MT Prosper bendera Malabo namun sejak 27 Pebruari 2018 berubah menjadi MT. Bintang bendera Malabo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai Perjanjian Kerja Laut dengan para ABK (Anak Buah Kapal) yang berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kapal tersebut tidak bermuatan;

8. Ahli AIDIL PUTRA;

- Bahwa, Ahli adalah Petugas di Kantor KSOP dengan Jabatan Staf Kesyahbandaran Tahun 2007 s.d. saat ini;
- Bahwa, keahlian Ahli adalah mengenai kesyahbandaran;
- Bahwa, Ahli telah meneliti dokumen-dokumen kapan MT. Bintang bendera Malabo di Dermaga Fasharkan Mentigi Tanjung Uban;
- Bahwa, dari penelitian tersebut diketahui bahwa Kapal MT. Bintang termasuk jenis Kapal Motor Tanker (MT) yang terbuat dari besi;
- Bahwa, Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar atau Port Clearance dari Kabatan Malaysia Kastam di Pasir Gudang Johor pada tanggal 31 Maret 2018 dengan tujuan ke Tanjung Priok Indonesia dan daftar ABK 12 orang berdasarkan data di Syahbandar bahwa Kapal tersebut tidak melapor atau berangkat melalui KSOP Tanjunguban padahal Kapal berlabuh di dalam kolam Bandar Pelabuhan Tanjunguban;

Halaman 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seorang Nahkoda harus melakukan pengecekan keadaan kapal laik untuk berlayar serta melihat dokumen kapal dan melihat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai Undang undang Pelayaran yang berlaku;
- Bahwa, Port Clearence yang dikeluarkan oleh Pejabat Kastem Pasir Gudang Johor Malaysia tersebut tidak berlaku dan tidak sah terhadap Kapal MT Bintang bendera Malabo;
- Bahwa, seharusnya yang mengeluarkan SPB adalah KSOP Tanjunguban;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut

9. Ahli HASTO SARWONO, S.E., M.Tr. Hanla;
 - Bahwa, Ahli tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan atas permohonan dari Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa maka keterangan Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang dilakukan oleh Bambang Sulistyo, S.H., Penyidik TNI AL pada LANTAMAL IV pada hari Senin, 22 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa, Ahli merupakan ahli dalam bidang pemetaan/ membaca peta;
- o Bahwa, lokasi penangkapan Kapal MT. Bintang bendera Malabo menurut peta adalah pada posisi $01^{\circ} 04' 45''$ LU – $104^{\circ} 11' 92''$ BT yang termasuk perairan Tanjung Uban, Pulau Bintan, dan masih dalam perairan territorial Indonesia;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahliyang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah Nahkoda dari Kapal MT. Bintang bendera Malabo;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo memiliki Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa, sebagai Nahkoda, Terdakwa bertugas untuk mengatur segala pelayaran bagi Kapal MT. Bintang bendera Malabo dan bertanggung jawab penuh terhadap kapal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di kapal tersebut baru (10) sepuluh hari dan digaji oleh PT. Duta Aryo, Jakarta Utara tanpa Perjanjian Kerja Laut;

Halaman 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo adalah milik H. Muslim (pemilik PT Duta Aryo);
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo tidak ada muatan;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo berjenis kapal tanker;
- Bahwa, pada tanggal 3 April 2018, Pukul 22.00 Wib, Kapal MT. Bintang bendera Malabo melakukan pelayaran dengan dinahkodai oleh Terdakwa hendak menuju Tanjung Priok untuk keperluan perbaikan/docking;
- Bahwa, setelah berlayar beberapa saat kemudian dihentikan oleh TNI Angkatan Laut;
- Bahwa, ketika ditanyakan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sebuah kapal ketika hendak berlayar diperlukan suatu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), oleh karena itu Terdakwa menjalankan kapal tersebut karena menurut pemilik kapal bahwa kapal telah lengkap surat menyuratnya termasuk Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa, *Port Clearence* yang ada dalam kelengkapan surat-surat kapal adalah bukan Surat Persetujuan Berlayar yang semestinya dan sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menghadapi permasalahan hukum selama menjadi Nahkoda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal MT Bintang bendera Malabo beserta peralatannya
- Dokumen
 - (1) Port clearance. No: 031052.
 - (2) Crew List.
 - (3) Certificado De Registro. No: 1803301GE.
 - (4) Continuous Synopsis Record.
 - (5) Maritime Survey Corporation No. ITC 18030391.
 - (6) Maritime Survey Corporation No. FCDC 18030391.
 - (7) Record Of Equipment of life saving appliances for compliance with the international No. SE 18030391.
 - (8) Maritime Survey Corporation No. 1803301GE.
 - (9) Maritime Survey Corporation general advisory.
 - (10) Maritime Survey Corporation No. ILL 18030391.
 - (11) Licencia Provisional de estacion de radio
 - (12) Maritime Survey Corporation Cargo Ship Safety Radio No. CSSR 18030391.

Halaman 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. SAPP 18030391.
- (14) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. IAPP 18030391.
- (15) Maritime Survey Corporation Supplement to the International sewage pollution No. ISP 18030391.
- (16) Maritime Survey Corporation International oil pollution No. IOPP 18030391.
- (17) Maritime Survey Corporation document of compliance of the ism code No. Doc 18030391.
- (18) Maritime Survey Corporation safety management certificate No. SMC 18030391.
- (19) Maritime Survey Corporation International ship security certificate No. ISSC 18030391.
- (20) Republica de guinea ecuatorial No. 18030391.
- (21) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (22) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (23) Maritime Survey Corporation certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks.
- (24) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage 33CWC
- (25) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage 33CWC
- (26) Certificate of insurance No. 159442.
- (27) Evidence of P7I Insurance/Short form certificate of entry No. 159442
- (28) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for bunker oil pollution damage 2001 No 15281/159442/1803301GE/2.
- (29) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for oil pollution damage 1992 No 15281/159442/1803301GE/3.
- (30) Certificate of insurance or other financial security in respect of seafarer repatriation costs and liabilities as required under regulation 2.5.2 standard A2.5.2 of the maritime labour convention, as amended No 15281/159442/1803301GE/4.
- (31) Certificate of insurance or other financial security in respect of shipowners liability as required under regulation 4.2 standard A4.2.1 paragraph 1(b) of the maritime labour convention 2006, as amended No 15281/159442/1803301GE/5.
- (32) Maritime Survey Corporation No. coc 18030391.

Halaman 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana masing-masing barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Persetujuan Sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, ahli dan terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 3 April 2018, Pukul 22.00 Wib, Kapal MT. Bintang bendera Malabo melakukan pelayaran dengan dinahkodai oleh Terdakwa hendak menuju Tanjung Priok untuk keperluan perbaikan/ docking yaitu pada posisi $01^{\circ} 04' 45''$ LU – $104^{\circ} 11' 927''$ BT yang masuk ke dalam wilayah teritorial Republik Indonesia karena masuk di Perairan di Kabupaten Bintan ;
- Bahwa, Terdakwa adalah Nahkoda dari Kapal MT. Bintang bendera Malabo;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo memiliki Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa, sebagai Nahkoda, Terdakwa bertugas untuk mengatur segala pelayaran bagi Kapal MT. Bintang bendera Malabo dan bertanggung jawab penuh terhadap kapal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di kapal tersebut baru (10) sepuluh hari dan digaji oleh PT. Duta Aryo, Jakarta Utara tanpa Perjanjian Kerja Laut;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo adalah milik H. Muslim (pemilik PT Duta Aryo);
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo tidak ada muatan;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo berjenis kapal tanker;
- Bahwa, setelah berlayar beberapa saat kemudian dihentikan oleh TNI Angkatan Laut;
- Bahwa, ketika ditanyakan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sebuah kapal ketika hendak berlayar diperlukan suatu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), oleh karena itu Terdakwa menjalankan kapal tersebut karena menurut pemilik kapal bahwa kapal telah lengkap surat menyuratnya termasuk Surat Persetujuan Berlayar;

Halaman 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Port Clearence* dari Johor Baru, Malaysia yang ada dalam kelengkapan surat-surat kapal adalah bukan Surat Persetujuan Berlayar yang semestinya dan sebenarnya karena kapal tidak ada melapor ke Syahbandar Tanjunguban;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menghadapi permasalahan hukum selama menjadi Nahkoda;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian telah disita barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan barang-barang bukti tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Sita dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar terdakwa dapat dipersalahkan dan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Nahkoda";
2. Unsur "yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar";

Menimbang bahwa mengenai unsur "Nahkoda", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan "Nahkoda" menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama MUSAFRI Bin DJURUMIAH yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;
- Bahwa, terdakwa MUSAFRI Bin DJURUMIAH dalam kapasitasnya sebagai Nahkoda MT. Bintang bendera Malabo, sebagaimana fakta di persidangan adalah awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sehingga

Halaman 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah merupakan subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Nahkoda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Pasal 219 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa, menurut Pasal 1 angka 56 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
- Bahwa, menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung, dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- Bahwa, persyaratan untuk mengurus dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang berlayar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penertiban Surat Persetujuan Berlayar tanggal 12 Desember 2014 yang secara garis besar adalah saat kapal siap untuk berangkat diajukan Surat Permohonan oleh pemilik atau operator kapal kepada kantor pelabuhan/ syahbandar dengan lampiran mastersailing declaration, dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban;
- Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, Pukul 22.00 Wib, Kapal MT. Bintang bendera Malabo melakukan pelayaran dengan dinahkodai oleh Terdakwa hendak menuju Tanjung Priok untuk keperluan perbaikan/ docking yaitu pada posisi 01° 04' 45" LU – 104° 11' 927" BT yang masuk ke dalam wilayah territorial Republik Indonesia karena masuk di Perairan di Kabupaten Bintan ;

Halaman 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dihentikan oleh TNI Angkatan Laut dan ditanyakan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut yang seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar Tanjunguban;
- Bahwa, Kapal MT. Bintang bendera Malabo berjenis kapal tanker namu pada saat berlayar tidak ada muatan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sebuah kapal ketika hendak berlayar diperlukan suatu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), oleh karena itu Terdakwa menjalankan kapal tersebut karena menurut pemilik kapal bahwa kapal telah lengkap surat menyuratnya termasuk Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa, *Port Clearence* dari Johor Baru, Malaysia yang ada dalam kelengkapan surat-surat kapal adalah bukan Surat Persetujuan Berlayar yang semestinya dan sebenarnya karena kapal tidak ada melapor ke Syahbandar Tanjunguban;
- Bahwa, menurut Pasal 219 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan pelayaran laut pada umumnya dan membahayakan dirinya sendiri dan awak kapal pada khususnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pembuktian akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan ancaman denda, oleh karena itu Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana sedangkan lamanya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka adalah beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kapal MT Bintang bendera Malabo beserta peralatannya
2. Dokumen
 - (1) Port clearance. No: 031052.
 - (2) Crew List.
 - (3) Certificado De Registro. No: 1803301GE.
 - (4) Continuous Synopsis Record.
 - (5) Maritime Survey Corporation No. ITC 18030391.
 - (6) Maritime Survey Corporation No. FCDC 18030391.

Halaman 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Record Of Equipment of life saving appliances for compliance with the international No. SE 18030391.
- (8) Maritime Survey Corporation No. 1803301GE.
- (9) Maritime Survey Corporation general advisory.
- (10) Maritime Survey Corporation No. ILL 18030391.
- (11) Licencia Provisional de estacion de radio
- (12) Maritime Survey Corporation Cargo Ship Safety Radio No. CSSR 18030391.
- (13) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. SAPP 18030391.
- (14) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. IAPP 18030391.
- (15) Maritime Survey Corporation Supplement to the International sewage pollution No. ISP 18030391.
- (16) Maritime Survey Corporation International oil pollution No. IOPP 18030391.
- (17) Maritime Survey Corporation document of compliance of the ism code No. Doc 18030391.
- (18) Maritime Survey Corporation safety management certificate No. SMC 18030391.
- (19) Maritime Survey Corporation International ship security certificate No. ISSC 18030391.
- (20) Republica de guinea ecuatorial No. 18030391.
- (21) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (22) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (23) Maritime Survey Corporation certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks.
- (24) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage 33CWC
- (25) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage 33CWC
- (26) Certificate of insurance No. 159442.
- (27) Evidence of P7I Insurance/Short form certificate of entry No. 159442
- (28) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for bunker oil pollution damage 2001 No 15281/159442/1803301GE/2.
- (29) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for oil pollution damage 1992 No 15281/159442/1803301GE/3.

Halaman 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (30) Certificate of insurance or other financial security in respect of seafarer repatriation costs and liabilities as required under regulation 2.5.2 standard A2.5.2 of the maritime labour convention, as amended No 15281/159442/1803301GE/4.
- (31) Certificate of insurance or other financial security in respect of shipowners liability as required under regulation 4.2 standard A4.2.1 paragraph 1(b) of the maritime labour convention 2006, as amended No 15281/159442/1803301GE/5.
- (32) Maritime Survey Corporation No. coc 18030391.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari terdakwa akan tetapi merupakan milik PT. Duta Aryo, Jakarta dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi PAULUS JUNANDA selaku Kuasa dari PT. Duta Aryo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUSAFRI Bin DJURUMIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal MT Bintang bendera Malabo beserta peralatannya
 2. Dokumen:
 - (1) Port clearance. No: 031052.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Crew List.
- (3) Certificado De Registro. No: 1803301GE.
- (4) Continuous Synopsis Record.
- (5) Maritime Survey Corporation No. ITC 18030391.
- (6) Maritime Survey Corporation No. FCDC 18030391.
- (7) Record Of Equipment of life saving appliances for compliance with the international No. SE 18030391.
- (8) Maritime Survey Corporation No. 1803301GE.
- (9) Maritime Survey Corporation general advisory.
- (10) Maritime Survey Corporation No. ILL 18030391.
- (11) Licencia Provisional de estacion de radio
- (12) Maritime Survey Corporation Cargo Ship Safety Radio No. CSSR 18030391.
- (13) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. SAPP 18030391.
- (14) Maritime Survey Corporation Supplement to the International air pollution No. IAPP 18030391.
- (15) Maritime Survey Corporation Supplement to the International sewage pollution No. ISP 18030391.
- (16) Maritime Survey Corporation International oil pollution No. IOPP 18030391.
- (17) Maritime Survey Corporation document of compliance of the ism code No. Doc 18030391.
- (18) Maritime Survey Corporation safety management certificate No. SMC 18030391.
- (19) Maritime Survey Corporation International ship security certificate No. ISSC 18030391.
- (20) Republica de guinea ecuatorial No. 18030391.
- (21) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (22) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
- (23) Maritime Survey Corporation certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks.
- (24) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage 33CWC
- (25) Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage 33CWC
- (26) Certificate of insurance No. 159442.
- (27) Evidence of P7I Insurance/Short form certificate of entry No. 159442
- (28) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on

Halaman 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



civil liability for bunker oil pollution damage 2001 No 15281/159442/1803301GE/2.

(29) Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 7 of the international convention on civil liability for oil pollution damage 1992 No 15281/159442/1803301GE/3.

(30) Certificate of insurance or other financial security in respect of seafarer repatriation costs and liabilities as required under regulation 2.5.2 standard A2.5.2 of the maritime labour convention, as amended No 15281/159442/1803301GE/4.

(31) Certificate of insurance or other financial security in respect of shipowners liability as required under regulation 4.2 standard A4.2.1 paragraph 1(b) of the maritime labour convention 2006, as amended No 15281/159442/1803301GE/5.

(32) Maritime Survey Corporation No. coc 18030391.

Dikembalikan kepada PAULUS JUNANDA;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribuRupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinangpada hari: Selasa, tanggal 17 Juli2018, oleh Kami,SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua,MONALISA A.T. SIAGIAN, S.H., dan ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FLORIBERTA SETYOWATI, S.H., M.H.,Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula olehINDRA JAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MONALISA A.T. SIAGIAN, S.H., M.H. SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

Panitera

Halaman 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 181/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Tpg.



FLORIBERTA SETYOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)